

PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN, SALES GROWTH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

Selviana Maulya Permadani^{1*}, Adhitya Putri Pratiwi²

^{1,2}Universitas Pamulang

selvianamaulyaa@gmail.com, dosen02053@unpam.ac.id

Received: 17-08-2025

Revised: 03-09-2025

Approved: 17-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, sales growth, dan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dianalisis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan dan sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan intensitas aset tetap dan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik internal perusahaan seperti skala usaha dan pertumbuhan penjualan memiliki kontribusi dalam menentukan tingkat penghindaran pajak, sementara peran pengawasan melalui komite audit belum menunjukkan pengaruh yang berarti.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Komite Audit

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara memanfaatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama dalam membiayai berbagai program pembangunan (Ismanto, 2023). Perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepedulian dan peran aktif terhadap negara. Namun, karena dianggap sebagai kewajiban yang mengurangi laba, sebagian perusahaan berusaha menekan beban pajak yang ditanggung. Upaya ini dilakukan baik melalui cara yang sah maupun yang melanggar hukum, yang dikenal dengan praktik *tax avoidance* (Agustina & Sanulika, 2024). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan metode wajib pajak dalam menurunkan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan (Khairunnisa dkk., 2023). Strategi ini memakai peluang yang ada dalam aturan pajak guna menekan besaran pajak terutang. *Tax avoidance* berpotensi menurunkan penerimaan negara, praktik ini kerap menjadi sorotan meskipun secara hukum diperbolehkan. Untuk itu, pemerintah terus memperbaiki regulasi dan menutup celah hukum guna menekan praktik *tax avoidance* dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi secara adil (Tahilia dkk., 2022).

Menurut laporan *Tax Justice Network* (2023), Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 2.736,5 juta (sekitar Rp44 triliun) akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, serta Rp1 triliun akibat pelarian aset ke luar negeri. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan perpajakan, terutama terhadap perusahaan besar (Faradina, 2024). Salah satu sektor yang rawan terhadap *tax avoidance* adalah sektor *consumer non-cyclical*, yang mencakup perusahaan makanan, minuman, farmasi, dan produk rumah tangga. Karakteristik seperti skala besar, kepemilikan lintas negara, dan intensitas aset tetap tinggi membuka peluang praktik transfer pricing dan penempatan laba. Contohnya, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terbukti melakukan *tax avoidance* melalui Comfeed Trading BV pada 2020, dan

diwajibkan membayar pajak Rp23,94 miliar sesuai putusan Mahkamah Agung atas pelanggaran PPh Pasal 26 (Shafitri dkk., 2024).

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan komite audit. Perusahaan memanfaatkan aktiva tetap sebagai sarana mengurangi pajak tangguhan melalui penyusutan, baik pada aset yang digunakan maupun tidak digunakan (Prihatini & Amin, 2022). Selain itu, semakin besar jumlah aset yang dimiliki, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kemampuan lebih dalam menyusun perencanaan pajak (Putra dkk., 2024). *Sales growth* juga berpengaruh, sebab peningkatan laba akibat naiknya penjualan akan menambah beban pajak dan mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak (Susan & Amir Faizal, 2023). Sementara itu, keberadaan komite audit berperan membantu dewan direksi dalam pengendalian dan memastikan kewajaran laporan keuangan, sehingga dapat meminimalisir manipulasi maupun praktik *tax avoidance* (Tahilia dkk., 2022).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Prihatini & Amin (2022) mengemukakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Aprilia dkk. (2020) menemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh karena kepemilikan aset tetap lebih berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Penelitian Wulandari & Pratiwi (2023) menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan temuan Putra dkk. (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif, sebab kewajiban membayar pajak melekat pada seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Selanjutnya, Susan & Amir Faizal (2023) menyatakan bahwa *sales growth* berdampak positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Apriliyani & Kartika (2021) menemukan tidak adanya pengaruh karena kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi perusahaan meskipun penjualan mengalami peningkatan maupun penurunan. Adapun penelitian Tahilia dkk. (2022) menunjukkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* melalui peningkatan fungsi pengawasan, sementara Chandra (2022) menegaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada latar belakang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *sales growth*, serta komite audit dalam hubungannya dengan *tax avoidance*.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan memaparkan adanya hubungan kontraktual yang terjalin antara prinsipal dan agen. Prinsipal, seperti pemegang saham atau investor, menunjuk agen (manajer) untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan tertentu. Hubungan ini dianggap sebagai bentuk kerja sama (*nexus of contract*), di mana agen bertanggung jawab menjalankan aktivitas sesuai kepentingan *principal* (Wulandari & Pratiwi, 2023). Ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadikan teori ini relevan dalam menjelaskan praktik *tax*

avoidance. Fiskus sebagai principal mengupayakan pendapatan pajak sebesar-besarnya, di lain pihak, perusahaan berperan selaku agen cenderung memiliki tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak. Karena itu, perusahaan berupaya mengurangi beban pajak, salah satunya melalui *tax avoidance* (Ayustina & Safi'i, 2023).

Teori Sinyal

Menurut teori sinyal oleh Spence (1973), pihak pengirim, selaku pemilik informasi, dapat memberikan sinyal yang menandakan bahwa kondisi perusahaan menguntungkan bagi investor sebagai penerima. Sinyal ini mencerminkan tindakan manajemen dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham. Informasi yang diberikan bertujuan menunjukkan keunggulan perusahaan dibandingkan kompetitor (Widodo & Angraini, 2024). Hubungan teori sinyal dengan *tax avoidance* muncul karena manajemen menggunakan praktik ini sebagai sinyal efisiensi pengelolaan pajak yang dapat membuat laba bersih lebih tinggi dan nilai perusahaan yang baik di mata investor. Namun, sinyal ini bisa bersifat ambigu karena strategi ini bisa menjadi sinyal positif jika mencerminkan efisiensi pengelolaan pajak dan meningkatkan daya tarik investasi. Namun, jika dianggap terlalu agresif, *tax avoidance* dapat menjadi sinyal 10 negatif yang berisiko menimbulkan sanksi pajak dan merusak perusahaan (Santi dkk., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun situs resmi masing-masing perusahaan. Objek penelitian mencakup perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang tercatat di BEI periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 35 perusahaan dari total 133 perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar pada periode tersebut. Berikut merupakan tabel kriteria sampel:

Tabel 1.
Kriteria Pemilihan Sampel

| No | Kriteria | Pelanggaran Kriteria | Jumlah |
|--|--|----------------------|--------|
| 1. | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang terdaftar di BEI | | 130 |
| 2 | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang tidak <i>delisting</i> selama periode 2019-2023 | (52) | 78 |
| 3 | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2019-2023 | (4) | 74 |
| 4 | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang memperoleh laba selama periode 2019-2023 | (37) | 37 |
| 5 | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang mempunyai kelengkapan data terkait variabel independen dan devenden pada periode 2019-2023 | (1) | 36 |
| 6 | Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang mempublikasikan laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah pada periode 2019-2023 | (1) | 35 |
| Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria | | | 35 |
| Jumlah tahun penelitian | | | 5 |
| Jumlah sampel | | | 175 |

Sumber: Data diolah penulis, EvIEWS 12 (2025)

Dependen Variabel

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan praktik pengurangan beban pajak yang dilaksanakan wajib pajak secara legal dan tanpa risiko pelanggaran hukum perpajakan. Penelitian ini mengukur praktik tersebut menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). (Prihatini & Amin, 2022).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Independen Variabel

Intensitas Aset Tetap

Menurut Prihatini & Amin (2022) intensitas aset tetap adalah rasio di mana perusahaan dapat meningkatkan beban, yaitu beban yang timbul dari penyusutan aset tetap dikurangi dari pendapatan. Laba yang dihasilkan akan semakin menurun seiring bertambahnya jumlah aset tetap yang dimiliki. Perusahaan sering menggunakan nilai aktiva tetap guna menurunkan beban pajak tangguhan yang disebabkan oleh penyusutan yang ada.

$$IAT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Putra dkk. (2024) ukuran perusahaan menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan jumlah aset, yang dinilai dari keseluruhan aset perusahaan. Pertumbuhan aset perusahaan berdampak pada meningkatnya ukuran perusahaan, dan kenaikan ukuran tersebut sering kali diikuti dengan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Faktor penyebabnya adalah kemampuan perusahaan besar untuk mengatur kewajiban pajak melalui strategi perencanaan pajak.

$$UP = \ln(\text{Total Aset})$$

Sales Growth

Menurut Susan & Amir Faizal (2023) perubahan angka penjualan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan, disebut *sales growth*. Ini dapat menunjukkan profitabilitas dan prospek perusahaan di masa mendatang dan mengukur suatu perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. *Sales growth* berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan, yang akhirnya meningkatkan beban pajak. Meningkatnya beban pajak memberikan peluang bagi perusahaan dalam usaha mengurangi beban pajak dengan metode *tax avoidance*.

$$SG = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{-t}}{\text{Sales}_{-t}}$$


Komite Audit

Menurut Tahilia dkk. (2022) tanggung jawab komite audit adalah mengelola manajemen dan meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan, dan selanjutnya manajemen menjadi lebih peduli dengan pengeluaran yang terjadi terutama karena pajak. Kondisi ini dapat memotivasi perusahaan melakukan praktik penghindaran

pajak.

$$KA = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil pada Gambar 1 memperlihatkan nilai probabilitas mencapai 0,331512 > 0,05 serta nilai Jarque-Bera sebesar 2,208183, yang secara statistik mengindikasikan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 07/29/25 Time: 13:50
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 175

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C | 1.455674 | 41494.73 | NA |
| X1_IAT | 1.82E-06 | 108.0805 | 1.046337 |
| X2_UP | 0.001581 | 39630.83 | 1.085895 |
| X3_SG | 0.001975 | 1.495697 | 1.060362 |
| X4_KA | 0.001554 | 411.8469 | 1.012303 |

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel X1 hingga X4 memiliki nilai centered VIF < 10, Temuan ini memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan bebas dari permasalahan multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 3.781056 | Prob. F(1,172) | 0.0535 |
| Obs*R-squared | 3.742745 | Prob. Chi-Square(1) | 0.0530 |

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas *chi-square* mencapai $0,0530 > 0,05$, hal ini mengindikasikan bahwa data memenuhi syarat dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.564247 | Mean dependent var | 0.249927 |
| Adjusted R-squared | 0.442492 | S.D. dependent var | 0.104937 |
| S.E. of regression | 0.078353 | Akaike info criterion | -2.061606 |
| Sum squared resid | 0.834926 | Schwarz criterion | -1.356311 |
| Log likelihood | 219.3905 | Hannan-Quinn criter. | -1.775518 |
| F-statistic | 4.634292 | Durbin-Watson stat | 1.684179 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data diolah penulis, Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil Tabel 4, uji autokorelasi dengan ketentuan nilai *Durbin Watson* (DW) berada diantara rentang -2 hingga +2 atau $-2 < DW < +2$ dimana hasil analisis pada tabel 4.12 yaitu $-2 < 1,684179 < +2$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.564247 |
| Adjusted R-squared | 0.442492 |
| S.E. of regression | 0.078353 |
| Sum squared resid | 0.834926 |
| Log likelihood | 219.3905 |
| F-statistic | 4.634292 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Nilai *adjusted R-squared* pada Tabel 5 sebesar 0,442492 (44%) mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan komite audit memberikan kontribusi penjelasan terhadap *tax avoidance* sebesar 44%, sementara 56% variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Tabel 6.
Hasil Uji F

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.564247 |
| Adjusted R-squared | 0.442492 |
| S.E. of regression | 0.078353 |
| Sum squared resid | 0.834926 |
| Log likelihood | 219.3905 |
| F-statistic | 4.634292 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Berdasarkan Tabel 6, nilai probabilitas F-statistic $0,000000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance.

Tabel 7.
Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 2.730618 | 1.206513 | 2.263231 | 0.0252 |
| X1 IAT | 0.001987 | 0.001349 | 1.472602 | 0.1432 |
| X2 UP | -0.083732 | 0.039761 | -2.105861 | 0.0371 |
| X3 SG | -0.106326 | 0.044446 | -2.392223 | 0.0181 |
| X4 KA | -0.025801 | 0.039417 | -0.654579 | 0.5138 |

Intensitas Aset Tetap

Hasil analisis mengindikasikan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak memengaruhi *tax avoidance* secara signifikan, dengan nilai probabilitas 0,1432 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 ($0,1432 > 0,05$).

Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan adalah 0,0371, lebih rendah daripada batas signifikansi 0,05 ($0,0371 < 0,05$), yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi negatif sebesar -0,106326 mengisyaratkan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* bersifat negatif.

Sales Growth

Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas variabel *sales growth* adalah 0,0181, lebih rendah dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 ($0,0181 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi negatif sebesar -0,106326 mengindikasikan bahwa hubungan antara *sales growth* dan *tax avoidance* bersifat negatif.

Komite Audit

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas komite audit adalah 0,5138, melebihi ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabel ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai praktik pengurangan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu upayanya adalah dengan memperhatikan intensitas aset tetap, perusahaan dengan aset tetap besar menanggung beban penyusutan lebih tinggi, yang pada gilirannya menurunkan laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan sering memanfaatkannya untuk menekan beban pajak tangguhan. Selain itu, ukuran perusahaan juga berpengaruh, ukuran perusahaan yang besar memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang memadai dan jaringan yang luas dalam merencanakan strategi perpajakan. Di sisi lain, *sales growth* dapat

meningkatkan laba dan beban pajak yang menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna menjaga efisiensi pajak. Di sisi lain, keberadaan komite audit penting sebagai mekanisme pengawasan, karena dapat membantu memastikan kepatuhan dan mencegah manajemen melakukan *tax avoidance* yang berisiko bagi reputasi perusahaan. Konsisten dengan prinsip teori keagenan, manajer cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk melakukan *tax avoidance* untuk menurunkan pajak dan meningkatkan laba. Sesuai pula dengan teori sinyal, perusahaan menggunakan kebijakan seperti *tax avoidance* untuk memberi sinyal positif kepada pihak eksternal. Oleh karena itu, pengelolaan aset, pertumbuhan penjualan, skala perusahaan, dan pengawasan komite audit harus dijalankan secara seimbang agar *tax avoidance* tetap sesuai dengan kondisi perusahaan dan tidak berlebihan.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Memiliki aset tetap bukan berarti hanya bertujuan melakukan penghindaran pajak, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Aset tetap seperti mesin, gedung, dan peralatan produksi diperlukan untuk memastikan proses bisnis berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Selain itu, kepemilikan aset tetap mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan usaha jangka panjang serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar (Aprilia dkk., 2020). Dalam konteks teori keagenan, meskipun manajemen memiliki kesempatan untuk memanfaatkan aset tetap guna menekan beban pajak, perusahaan dengan aset tetap tinggi biasanya mengarahkan aset tersebut untuk menunjang operasional yang lancar dan pengembangan usaha jangka panjang, sehingga tidak dimanfaatkan secara langsung sebagai alat penghindaran pajak. Dalam konteks teori sinyal, proporsi aset tetap yang besar pada suatu perusahaan sering kali dimaksudkan untuk menyampaikan sinyal positif kepada pihak luar, seperti investor maupun kreditur, bahwa mereka menjalankan bisnis secara sehat, transparan, dan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya penghindaran pajak yang terlalu agresif berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan (Uliandari dkk., 2021). Penelitian ini sejalan dengan Aprilia dkk. (2020) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak memengaruhi *tax avoidance*. Namun, temuan ini tidak mendukung hasil penelitian Prihatini & Amin (2022) yang menyatakan adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian, terlihat bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Peningkatan jumlah aset yang dimiliki akan memperbesar ukuran perusahaan, tetapi mendorong kecenderungan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, setiap peningkatan ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan meningkatnya praktik *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan berskala besar umumnya berada dalam pengawasan publik yang lebih ketat, memiliki struktur tata kelola yang lebih kompleks, serta diawasi oleh pihak-pihak seperti komite audit dan dewan komisaris (Putra dkk., 2024). Dalam teori keagenan, struktur organisasi yang kompleks dan pengawasan internal yang kuat

biasanya dimiliki oleh perusahaan besar, seperti komite audit dan dewan komisaris, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance* secara agresif karena risiko sanksi yang tinggi. Pemilik perusahaan juga menuntut manajemen menjaga reputasi untuk keberlanjutan jangka panjang. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan besar terdorong memberi sinyal positif kepada investor, kreditor, dan regulator dengan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pajak. Karena menjadi sorotan publik, mereka cenderung menghindari praktik *tax avoidance* yang berlebihan demi menjaga citra perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Prihatini & Amin (2022) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan temuan Susan & Amir Faizal (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihatini & Amin (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susan & Amir Faizal (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kenaikan pertumbuhan penjualan biasanya berkorelasi dengan penurunan penghindaran pajak, mengingat perusahaan dengan pertumbuhan tinggi umumnya menunjukkan stabilitas dan kinerja keuangan yang baik, sehingga tidak terlalu membutuhkan penghematan pajak melalui praktik *tax avoidance* (Susan & Amir Faizal, 2023). Dalam teori agensi, peningkatan penjualan menunjukkan kinerja positif manajemen, sehingga dorongan untuk melakukan *tax avoidance* berkurang. Manajemen lebih fokus menjaga pertumbuhan penjualan daripada mengambil risiko dari praktik pajak agresif yang bisa merugikan jangka panjang. Sesuai teori sinyal, perusahaan dengan penjualan yang tumbuh juga ingin menunjukkan citra positif sebagai entitas yang sehat dan patuh pajak. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan, motivasi perusahaan untuk mempertahankan reputasi dan membatasi praktik *tax avoidance* semakin besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan S Susan & Amir Faizal (2023) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Ayustina & Safi'i (2023) yang menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Dari hasil uji hipotesis kelima, terlihat bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit bertanggung jawab mendukung dewan komisaris dalam pengawasan keuangan, akuntansi, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, keputusan strategis termasuk kebijakan pajak tetap di tangan manajemen. Karena itu, meski meningkatkan pengawasan, komite audit belum tentu berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang sering menjadi strategi manajemen untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan laba (Chandra, 2022). Dalam konteks teori agensi, keberadaan komite audit memang dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Namun demikian, keputusan

strategis yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan tetap menjadi kewenangan manajemen. Sementara itu, teori sinyal menjelaskan bahwa keberadaan komite audit juga dapat menjadi sinyal positif kepada pihak eksternal, seperti investor dan kreditor, bahwa perusahaan memiliki sistem tata kelola yang baik dan berkomitmen terhadap transparansi. Namun, jika manajemen tetap memutuskan untuk melakukan *tax avoidance*, maka sinyal positif tersebut dapat berkurang efektivitasnya dalam memengaruhi perilaku manajerial (Elisa & Sastri, 2025). Penelitian ini konsisten dengan temuan Chandra (2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Tahilia dkk. (2022) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, intensitas aset tetap dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan sales growth memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal perusahaan tertentu, seperti skala usaha dan pertumbuhan penjualan, dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak, sementara pengawasan dari komite audit belum memberikan dampak signifikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup sektor industri yang diteliti, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian ke sektor lain guna memperoleh hasil yang lebih general dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3, 15–26.
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen*, 15, 180–191.
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021) Alike Ayustina¹, Mohamad Safi'i². *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 2, 141–149.
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14, 1–14.
- Elisa, H. M., & Sastri, T. E. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Capital Intensity, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Intelek Insan Cendika*, 2, 13173–13189.

- <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Faradina, F. (2024, Juli 2). Jangan Jadi Pengemplang Pajak .
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate (10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismanto, J. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.784>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505–1516. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>
- Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI 2017-2021. *Jurnal Akuntansi*, 5, 1351–1362. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2>
- Santi, Dosinta, N. F., & Desyana, G. (2025). Determinan Tax Avoidance Pada Emiten LQ45 Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 5, 92–103.
- Shafitri, N., Silfi, A., & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh Financial Constraints Terhadap Tax Avoidance: Female On Boards Dan Audit Committee Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022). *Jurnal Pajak & Bisnis*, 5, 423–436. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/207/169>
- Susan, A. N., & Amir Faizal. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 877–888. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15878>
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Uliandari, P. D., Juitania, & Purwasih, D. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. 1(1), 9.
- Widodo, D. T., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JMRA)*, 12, 174–185. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx>
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70.